

PNBP - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

2021

PP No. 1, LN 2021/No. 1 THN 2021, 28 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TA'TA CARA PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

- ABSTRAK**
- bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dalam rangka pencapaian tujuan nasional serta kemandirian bangsa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan pajak dan untuk melaksanakan pasal 57 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 9 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Pemerintah diatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Instansi Pemeriksa, Pemeriksaan PNBP, Pemeriksa, Badan, PNBP Terutang, Dokumen, Surat Tagihan PNBP, Surat Ketetapan PNBP, Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP, Menteri/Pimpinan Lembaga, Menteri. Pemeriksaan PNBP dilakukan oleh Instansi Pemeriksa dilakukan atas permintaan Menteri, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP. Pemeriksaan PNBP dilakukan terhadap a. Wajib Bayar, b. Instansi Pengelola PNBP, c. Mitra Instansi Pengelola PNBP. Wajib Bayar terdiri dari wajib bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang, b. Wajib Bayar yang PNBP Terutangnya dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP. Pemeriksaan PNBP terhadap Instansi Pengelola PNBP berdasarkan: a. adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP, b. adanya indikasi kerugian negara/indikasi unsur tindak pidana, c. hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), d. hasil pengawasan Menteri. Permintaan Pemeriksaan terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBP berdasarkan: a. indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP, b. Indikasi kerugian negara/ indikasi unsur tindak pidana, c. hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah. Instansi Pemeriksa mempunyai tugas : a. menyerahkan surat tugas kepada Instansi pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP, Wajib Bayar yang akan diperiksa, b. menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Instansi Pengelola PNBP/Mitra Instansi Pengelola PNBP/ Wajib Bayar yang diperiksa, c.

memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban Instansi Pengelola PNBPN, Mitra Instansi pengelola PNBPN, Wajib Bayar selama dan setelah kegiatan pemeriksaan, d. memberitahukan secara tertulis kepada Instansi Pengelola PNBPN, Mitra Instansi pengelola PNBPN, Wajib Bayar yang diperiksa tentang temuan hasil pemeriksaan untuk mendapat tanggapan, e. mengembalikan barang bukti dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Instansi Pengelola PNBPN, Mitra Instansi pengelola PNBPN/ Wajib Bayar yang diperiksa dalam jangka waktu paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak selesainya pemeriksaan, f. mengikuti pembahasan temuan hasil pemeriksaan, g. menatausahakan kertas kerja pemeriksaan dan berita acara pembahasan serta membuat laporan hasil pemeriksaan, h. merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada pemeriksa mengenai data Instansi Pengelola PNBPN, Mitra Instansi pengelola/ Wajib Bayar, kecuali terhadap pimpinan Instansi pengelola PNBPN yang meminta pemeriksaan Menteri dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan kewenangan : a. Memeriksa/ meminjam barang bukti dan dokumen pendukung lainnya, b. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Instansi Pengelola PNBPN, Mitra Instansi pengelola PNBPN/ Wajib Bayar yang diperiksa, c. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan Instansi Pengelola PNBPN, Mitra Instansi Pengelola PNBPN/ Wajib Bayar yang diperiksa dan atau tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat tersebut, d. mengakses/ mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Jangka waktu pelaksanaan Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi pengelola PNBPN paling lama 60 hari kerja sejak diterimanya surat tugas oleh Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN/ Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang diperiksa dan dapat diperpanjang paling lama 60 hari kerja oleh Instansi Pemeriksa.

- Catatan
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Januari 2021.
 - Ketentuan lain mengenai Permintaan Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
 - Ketentuan lain mengenai Permintaan Pimpinan Instansi pengelola PNBPN mengenai Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN dan Permohonan keringanan PNBPN Terutang diatur dalam Peraturan Menteri.
 - Ketentuan lain mengenai tata cara permintaan pemeriksaan oleh Menteri/Instansi Pengelola PNBPN kepada Instansi Pemeriksa diatur dalam Peraturan Menteri.
 - Ketentuan lain mengenai tata cara pengikutsertaan pihak lain dalam pemeriksaan diatur dalam Peraturan Menteri.
 - Penjelasan : 12 hlm.